



**PUTUSAN**  
**Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Rohani alias Linda Fitriany Nurfitasari;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/29 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Krajan Timur Kel. Nguter RT 006/RW 004 Kec. Pasirian Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Siti Rohani als Linda Fitriany Nurfitasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic air mineral;
  - 2 (dua) buah mancis warna hijau;
  - 3 (tiga) potong kayu yang terbakar bekas dari rumah yang terbakar dalam keadaan terpecah-pecah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Siti Rohani als Linda Fitriany Nurfitasari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl, Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah saksi Amrin Jr Pakpahan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB menyiramkan bensin yang disimpan dalam 1 (satu) botol plastic air mineral yang sebelumnya dibeli Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) di Jalan Lintas Pekanbaru ke gudang rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan mancis menyulut api menggunakan mancis tersebut, setelah api menyala dan semakin besar kemudian Terdakwa pergi menjauh dan bersitirahat di kebun sawit yang berada di belakang rumah hingga akhirnya ditemukan oleh saksi Edi Halawa, pada saat itu saksi Edi juga menemukan 1 (satu) botol plastic air mineral yang berbau bensin dan didalamnya masih terdapat sedikit sisa bensin, melihat hal tersebut kemudian saksi Edi membawa Terdakwa ke depan rumah saksi Amrin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke depan rumah saksi Amrin Terdakwa mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena dendam kepada sdr. Nia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amrin Jr Pakpahan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Siti Rohani als Linda Fitriany Nurfitasari pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl, Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tepatnya rumah saksi Amrin Jr Pakpahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB menyiramkan bensin yang disimpan dalam 1 (satu) botol plastic air mineral yang sebelumnya dibeli Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) di Jalan Lintas Pekanbaru ke gudang rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah menyiapkan mancis menyulut api menggunakan mancis tersebut, setelah api menyala dan semakin besar kemudian Terdakwa pergi menjauh dan bersitirahat di kebun sawit yang berada di belakang rumah hingga akhirnya ditemukan oleh saksi Edi Halawa, pada saat itu saksi Edi juga menemukan 1 (satu) botol plastic air mineral yang berbau bensin dan didalamnya masih terdapat sedikit sisa bensin, melihat hal tersebut kemudian saksi Edi membawa Terdakwa ke depan rumah saksi Amrin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke depan rumah saksi Amrin Terdakwa mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena dendam kepada sdr. Nia;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa membakar rumah berada didekat kamar yang dihuni oleh pembantu dirumah tersebut dan pada saat terjadinya nyala api, sedang ada yang tidur dikamar tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amrin Jr Pakpahan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrin Jr Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa rumah Saksi yang terletak di di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terbakar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Dena dan sdr. Enjel yang merupakan pekerja di rumah Saksi;
  - Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur di kamar bersama keluarga Saksi, ketika Saksi bangun, Saksi melihat rumah Saksi terbakar, dan Saksi bersama keluarga berusaha keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa sudah banyak orang yang mencoba memadamkan api, akan tetapi api tidak bisa dipadamkan;
  - Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, pedaman kebakaran milik PT Pertamina Hulu Rokan datang dan membantu memadamkan api tersebut;
  - Bahwa seisi rumah terbakar, beserta dengan surat-surat dan dokumen penting lainnya;
  - Bahwa akibat kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, hanya barang-barang serta dokumen dan barang lain yang bersifat materil;
  - Bahwa api tersebut berasal dari gudang belakang rumah yang berada di dekat dapur;
  - Bahwa rumah Saksi dibakar oleh Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut ketika sdr. Edi Halawa menemukan Terdakwa berada di kebun sawit dekat belakang rumah Saksi, lalu sdr. Edi Halawa membawa Terdakwa ke depan rumah, yang mana saat itu orang sedang ramai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar rumah Saksi, dari jendela gudang dengan menggunakan bensin dan mancis;
  - Bahwa Saksi melihat ada botol bekas aqua besar yang terletak di tanah dekat rumah Saksi, yang mana botol tersebut masih berbau bensin, dan masih tersisa sedikit di dalam botol tersebut;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Dena Andriani Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terbakar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang tidur di kamar belakang rumah yang terbakar, yang mana kamar tersebut dekat dengan dapur;
  - Bahwa Saksi tidur bersama sdr. Enjel, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh sdr. Enjel, saat itu Saksi melihat sudah banyak asap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



masuk ke dalam kamar, Saksi langsung bangun dan berusaha mencari tahu darimana datangnya asap tersebut;

- Bahwa Saksi melihat api menyala dari belakang rumah, di gudang dekat dapur, saat itu api sudah besar, dan Saksi langsung lari ke depan mengarah ke kamar saksi Amrin Jr Pakpahan, kemudian Saksi membangunkan saksi Amrin Jr Pakpahan dan keluarga yang sedang tidur di kamar depan;
  - Bahwa setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah;
  - Bahwa orang ramai berdatangan dan mencoba memadamkan api, akan tetapi tidak bisa, hingga pagi harinya datang pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut;
  - Bahwa rumah tersebut habis terbakar di bagian belakang;
  - Bahwa akibat kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa;
  - Bahwa Saksi melihat api berasal dari gudang belakang rumah dekat dapur, gudang tersebut tempat menyimpan peralatan mobil atau *spare part*;
  - Bahwa rumah tersebut dibakar oleh Terdakwa yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Amrin Jr Pakpahan sekira bulan mei 2022 dan berhenti pada akhir bulan Juni 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membakar rumah karena sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ditemukan di belakang rumah oleh sdr. Edi Halawa, saat itu Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang membakar rumah saksi Amrin Jr Pakpahan dengan menggunakan bensin;
  - Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh saksi Amrin Jr Pakpahan karena sering mengambil *handphone* milik orang yang bekerja di rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, dan *handphone* milik Saksi pernah diambil sebanyak dua kali;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Era Santi Mutiara Monika Sitinjak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah penyalur tenaga kerja yang menyalurkan Terdakwa kepada saksi Amrin Jr Pakpahan sehingga Terdakwa pernah bekerja di rumah saksi Amrin Jr Pakpahan sebagai asisten rumah tangga, lalu kemudian saksi Amrin Jr Pakpahan memecat Terdakwa dan menghubungi Saksi untuk menjemput di rumah saksi Amrin Jr Pakpahan dan setelah Terdakwa dibawa ke Yayasan oleh Saksi, kemudian Terdakwa melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana karena Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik CV. EMB (Yayasan Tenaga Kerja) dan pada saat saksi sebelum mempekerjakan Terdakwa, terlebih dahulu Saksi meminta identitas, berupa KTP, yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukkan identitasnya, berupa Kartu tanda Penduduk an. Siti Rohani dan Linda tersebut hanya nama panggilan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang terletak di di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, terbakar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah tempat Terdakwa pernah bekerja;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sudah berhenti bekerja di rumah tersebut, dan Terdakwa tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak membakar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mampir ke rumah saksi Amrin Jr Pakpahan karena Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mampir ke rumah tersebut, rumah sudah terbakar;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah, karena Terdakwa merasa nyaman diam di belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan;
- Bahwa di belakang rumah tersebut Terdakwa menemukan botol plastik aqua besar berisikan bensin;
- Bahwa bensin tersebut bukan Terdakwa yang membawa ataupun membeli;
- Bahwa Terdakwa membawa mancis karena Terdakwa perokok;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada niatan untuk membakar rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, akan tetapi sebelum niat tersebut Terdakwa lakukan, rumah saksi Amrin Jr Pakpahan sudah lebih dahulu terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di belakang rumah tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastic air mineral;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis warna hijau;
- 3 (tiga) potong kayu yang terbakar bekas dari rumah yang terbakar dalam keadaan terpecah-pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terbakar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi Dena Andriani Purba yang sedang tidur di kamar belakang rumah yang dekat dengan dapur, dibangunkan oleh sdr. Enjel, saat itu saksi Dena Andriani Purba melihat sudah banyak asap masuk ke dalam kamar, saksi Dena Andriani Purba langsung bangun dan berusaha mencari tahu darimana datangnya asap tersebut;
- Bahwa saksi Dena Andriani Purba melihat api menyala dari belakang rumah, di gudang dekat dapur, saat itu api sudah besar, dan saksi Dena Andriani Purba langsung lari ke depan mengarah ke kamar saksi Amrin Jr Pakpahan, kemudian saksi Dena Andriani Purba membangunkan saksi Amrin Jr Pakpahan dan keluarga yang sedang tidur di kamar depan, setelah itu saksi Dena Andriani Purba, dan saksi Amrin Jr Pakpahan beserta keluarga keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sudah banyak orang yang mencoba memadamkan api, akan tetapi api tidak bisa dipadamkan, sekira pukul 07.00 WIB, pedaman kebakaran milik PT Pertamina Hulu Rokan datang dan membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa sdr. Edi Halawa menemukan Terdakwa berada di kebun sawit dekat belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, lalu sdr. Edi Halawa membawa Terdakwa ke depan rumah, yang mana saat itu orang sedang ramai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, dari jendela gudang dengan menggunakan bensin dan mancis;
- Bahwa saksi Amrin Jr Pakpahan melihat ada botol bekas aqua besar yang terletak di tanah dekat rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, yang mana botol tersebut masih berbau bensin, dan masih tersisa sedikit di dalam botol tersebut, yang mana pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mampir ke rumah saksi Amrin Jr Pakpahan karena Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju rumah saudara Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah, karena Terdakwa merasa nyaman diam di belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, di belakang rumah tersebut Terdakwa menemukan botol plastik aqua besar berisikan bensin, dan Terdakwa membawa mancis karena Terdakwa perokok;
- Bahwa seisi rumah, beserta dengan surat-surat dan dokumen penting lainnya terbakar, akan tetapi tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa tersebut saksi Amrin Jr Pakpahan menderita kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Siti Rohani alias Linda Fitriany Nurfitasari, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena



itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "*pengetahuan*" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "*kehendak*" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah milik saksi Amrin Jr Pakpahan yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak terbakar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Dena Andriani Purba yang sedang tidur di kamar belakang rumah yang dekat dengan dapur, dibangunkan oleh sdr. Enjel, saat itu saksi Dena Andriani Purba melihat sudah banyak asap masuk ke dalam kamar, saksi Dena Andriani Purba langsung bangun dan berusaha mencari tahu darimana datangnya asap tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dena Andriani Purba melihat api menyala dari belakang rumah, di gudang dekat dapur, saat itu api sudah besar, dan saksi Dena Andriani Purba langsung lari ke depan mengarah ke kamar saksi Amrin Jr Pakpahan, kemudian saksi Dena Andriani Purba membangunkan saksi Amrin Jr Pakpahan dan keluarga yang sedang tidur di kamar depan, setelah itu saksi Dena Andriani Purba, dan saksi Amrin Jr Pakpahan beserta keluarga keluar dari rumah tersebut;



Menimbang, bahwa sudah banyak orang yang mencoba memadamkan api, akan tetapi api tidak bisa dipadamkan, sekira pukul 07.00 WIB, pedaman kebakaran milik PT Pertamina Hulu Rokan datang dan membantu memadamkan api tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Edi Halawa menemukan Terdakwa berada di kebun sawit dekat belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, lalu sdr. Edi Halawa membawa Terdakwa ke depan rumah, yang mana saat itu orang sedang ramai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membakar rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, dari jendela gudang dengan menggunakan bensin dan mancis;

Menimbang, bahwa saksi Amrin Jr Pakpahan melihat ada botol bekas aqua besar yang terletak di tanah dekat rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, yang mana botol tersebut masih berbau bensin, dan masih tersisa sedikit di dalam botol tersebut, yang mana pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mampir ke rumah saksi Amrin Jr Pakpahan karena Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju rumah saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju bagian belakang rumah, karena Terdakwa merasa nyaman diam di belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, di belakang rumah tersebut Terdakwa menemukan botol plastik aqua besar berisikan bensin, dan Terdakwa membawa mancis karena Terdakwa perokok;

Menimbang, bahwa seisi rumah, beserta dengan surat-surat dan dokumen penting lainnya terbakar, akan tetapi tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa tersebut saksi Amrin Jr Pakpahan menderita kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pada Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB, seisi rumah saksi Amrin Jr Pakpahan terbakar beserta dengan surat-surat dan dokumen penting lainnya, yang mana saksi Dena Andriani Purba melihat api menyala dari belakang rumah, pada saat yang bersamaan Terdakwa ada di belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan dengan botol berisi bensin dan Terdakwa juga memiliki mancis, sebagaimana diketahui oleh umum bahwa mancis merupakan alat pemantik api dan bensin memiliki sifat mudah terbakar, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa rumah saksi Amrin Jr Pakpahan kebakaran dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan "Bahwa Terdakwa sebelumnya ada niatan untuk membakar rumah saksi Amrin



Jr Pakpahan”, diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa membawa bensin dan mancis di belakang rumah saksi Amrin Jr Pakpahan, hal tersebut sejalan dengan pengetahuan yang sudah umum bahwa bensin dapat digunakan untuk membesarkan api yang dihasilkan oleh pemantik api, dan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang sejalan dengan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa membakar rumah saksi Amrin Jr Pakpahan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 2 (dua) buah mancis warna hijau, dan 3 (tiga) potong kayu yang terbakar bekas dari rumah yang terbakar dalam keadaan terpecah-pecah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Rohani alias Linda Fitriany Nurfitasari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastic air mineral;
  - 2 (dua) buah mancis warna hijau;
  - 3 (tiga) potong kayu yang terbakar bekas dari rumah yang terbakar dalam keadaan terpecah-pecah Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.